

**EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DI DESA TAWANGARGO
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

DESI KURNIAWAN SARI

NIM: 2018210145

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

Desa ialah gambaran dari kesatuan wilayah yang paling kecil pernah ada, perkembangannya saat ini seiring dengan latar belakang historis keberadaan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tuntutan keberadaan negara Indonesia. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diyakini bahwa semua yang urgent dan kebutuhan daerah Desa dapat terlayani dengan lebih baik. Memberikan pintu terbuka yang lebih penting kepada Desa-Desa untuk menangani administrasi mereka sendiri dan pelaksanaan kemajuan yang tidak memihak seharusnya bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan provinsi, sehingga masalah seperti penyimpangan wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial-sosial lainnya dapat dibatasi. Penelitian ini bermaksud untuk membedah pengaturan cadangan Desa, khususnya selama waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan aset Desa mulai dari pengaturan, pengeluaran, penggunaan sesuatu seperti tanggung jawab. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program cagar alam Desa Tawangargo berjalan dengan sangat baik, namun di kemudian hari perlu dibangun batasan dan kemampuan aparat pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan program ini guna menggarap perekonomian dan bantuan pemerintah daerah yang lebih baik. Ada unsur-unsur pendukung, khususnya peningkatan kapasitas dan kebanggaan untuk terbebas dari persoalan, misalnya ketiadaan pembangunan, kebutuhan, daya cipta, keterbelakangan, yang mengacu pada suatu perkumpulan atau orang. Mengenai faktor penghambat bagi pekerja Desa Tawangargo, banyak orang di lingkungan Desa mengeluhkan kurangnya perwakilan di kantor Desa.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah gambaran dari kesatuan wilayah yang paling kecil pernah ada, perkembangannya saat ini seiring dengan latar belakang historis keberadaan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tuntutan keberadaan negara Indonesia. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diyakini bahwa segala kepentingan dan kebutuhan daerah Desa dapat lebih terpenuhi. Memberikan pintu terbuka yang lebih menonjol kepada Desa-Desa untuk menangani administrasi mereka sendiri dan pelaksanaan kemajuan yang seimbang seharusnya bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan negara, sehingga masalah seperti ketidaksesuaian lokal, kemiskinan, dan masalah sosial-sosial lainnya dapat dibatasi.

Anggaran Dana Desa(ADD) ialah bantuan yang sifatnya langsung yang dibagikan untuk PEMDA yang dipergunakan untuk lebih mengembangkan kantor administrasi wilayah lokal, yayasan Desa dan kerangka kerja yang diperlukan dan difokuskan oleh wilayah setempat, yang penggunaannya dan organisasi eksekutifnya diselesaikan dan diwakili oleh Kepala Desa.) akan mendukung pelaksanaan kemerdekaan Desa, serta bekerja untuk melibatkan pemerintah Desa dan jaringan Desa. pemerintah bersama dan pemerintah daerah sebagai fasilitator, bekerja dengan jaringan Desa untuk memiliki opsi untuk melakukan kemajuan Desa.

Peraturan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dana organisasi Desa dipisahkan dari dana pemerintah daerah. Divisi dalam administrasi moneter Desa tidak hanya pada keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan kelangsungan hidup aset moneter para eksekutif dalam hal lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan administrasi ke daerah. Pemerintah desa ialah yang menyelenggarakan terkait pemerintahan dan kebutuhan di daerahnya dalam rangka menguasai wilayahnya dan kepentingan daerah bertetangga dalam penyelenggaraan kekuasaan umum NKRI Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa pada dibagikan domain regulasi Indonesia berada di wilayah sub-lokal. Kepala desa sebagai seorang yang memimpin.

Ada dua jenis penilaian pendekatan publik yang sering muncul, khususnya: penilaian struktur yang bermanfaat dan struktur yang teratur. Struktur yang berguna itu berpegang pada tiga hal penting sebagai alasan untuk menilai strategi publik, antara lain; Penilaian terlihat memberikan data substansial tentang penyajian pendekatan publik, penilaian strategi publik mencoba mensurvei keyakinan tujuan atau fokus dengan perhatian utama, dan penilaian strategi publik mencoba menambah pendekatan publik lainnya, khususnya mengenai filosofi. Sedangkan penilaian struktur yang disengaja atau struktur tujuan digunakan untuk mengukur efek sosial dan keterkelolaan dari keberadaan kerangka sosial [Agustino, 2014: 286-187].

Dalam masa pergantian pemerintahan yang sedang berlangsung, tempat Desa adalah mandiri, sehingga saat ini tidak tunduk pada sub-wilayah. Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sebagai kabupaten yang mandiri, Desa memiliki spesialis yang

berbeda: spesialis yang ada berdasarkan titik tolak Desa, masalah pemerintah yang berada di bawah kekuasaan Kabupaten/Desa yang diserahkan kepada Desa, kewajiban mitra dari otoritas publik, pemerintahan biasa dan Peraturan/Pemerintah Daerah, serta masalah pemerintahan lainnya yang oleh badan legislatif yang berbeda diserahkan kepada Desa dengan peraturan dan pedoman.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa, dinyatakan dalam Bagian 3 pasal 1 ayat 3 bahwasannya; KADES merupakan puncak pemerintahan Desa ialah yang memegang kekuasaan administrasi moneter Desa, yang merupakan pemegang kekuatan administrasi moneter Desa yang menangani pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas kekuasaan. yang terisolasi dari kewajiban dan ahli kepala Desa antara lain; Pengaturan tata cara penyelenggaraan barang Desa, pengaturan pengaturan Desa, pengaturan keuangan Desa dan penetapan selanjutnya juga disinggung dalam pengaturan pasal 15 ayat 2.

Desa adalah paling dekat dengan kenegaraan secara langsung memenuhi persyaratan daerah setempat untuk sukses. Sesuai dengan Peraturan Daerah Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa ialah wilayah yang disatukan secara sah yang mana mempunyai batasan wilayah, disetukan guna mengarahkan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan wilayah lingkungan setempat dalam kaitannya dengan penggerak wilayah setempat, kebebasan awal, serta keistimewaan-keistimewaan konvensional yang dirasakan dan diawasi pada aturan kewenangannya publik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk unit yang paling dekat dengan wilayah setempat, Desa harus menggunakan pembenahan, baik melalui perputaran aktual maupun

peningkatan aset manusia. Ini selesai sebagai pekerjaan untuk bekerja pada kepuasan pribadi dan kehidupan untuk bantuan pemerintah daerah Desa. Keunikan pembenahan di daerah pedesaan dan metropolitan masih menjadi persoalan yang harus dilawan oleh otoritas publik bersama daerah. Kemajuan moneter pedesaan sering dianggap lamban dibandingkan dengan pergantian peristiwa keuangan metropolitan. Dari sini, Rustiadi (2001) paham terdapat dua cara untuk menghadapi peningkatan membangun Desa lebih lanjut, khususnya: a) keinginan daerah untuk melaksanakan berubahnya dan pencegahan sesuatu yang tidak diharapkan dan b) kemauan politik dan kapasitas pemerintah Desa bersama. dengan daerah setempat dalam melaksanakan penataan. perbaikan yang diatur. Diantaranya mengupayakan peningkatan yang seharusnya dapat dilaksanakan ialah menggerakkan ekonomi pedesaan menggunakan bisnis Desa, yang mana bisnis Desa merupakan suatu sistem dalam pergantian peristiwa dan pembangunan bantuan pemerintah (Ansari, 2016). Usaha Desa bisa diwajibkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk oleh badan publik dan jaringan Desa (Prabowo, 2014).

Dana desa memiliki beberapa tujuan dalam pemanfaatannya, termasuk motivasi di balik pemanfaatan cagar Desa, antara lain: pertama. pengembangan, kemajuan, dan dukungan kerangka kerja atau kantor dan landasan nyata sebagai mata pencarian, yang dimaksud tahannya pangan dan mukim warga; selanjutnya pergantian acara, perbaikan dan pemeliharaan kantor dan rangkaian pekerjaan demi mensejahterakan masyarakat; ketiga adalah pergantian peristiwa, meningkatkan dan memelihara kantor dan rangkaian pekerjaan dan pendidikan sosial dan sosial. keempat adalah peningkatan usaha keuangan daerah, masuk mengembangkan dan dorongan dari pembuatan dan pendistribusian.

Kelima, mengembangkan dan meningkatkan fondasi kekuatan yang berkesinambungan dan training melindungi ekologis. (Afrilianto, 2017).

Pertanian ialah diantara wilayah yang ditunjuk oleh aset Desa sebagai wilayah utama perekonomian. Disebabkan hortikultura termasuk penopang Produk Domestik Bruto Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 12,8% dibawah usaha penanganan sebagai pemberi terbesar dengan 29%. Demikian pula, 16% penduduk di Jawa Timur dan terutama di daerah pedesaan menggantungkan hidup mereka pada lahan pertanian (BPS, 2018). Dengan cara ini, agribisnis tidak boleh diabaikan dalam kerangka pikir cadangan Desa.

Administrasi keuangan, mulai dari anggaran hingga pengakuan, harus mencakup perintis daerah dan otoritas pemerintah lingkungan. Hambatan yang terlihat oleh Pemerintah Daerah, baik pemerintah Desa maupun pemerintah kecamatan, adalah tidak adanya komando atas penatausahaan aset mulai dari penugasan cadangan Desa, hal ini dikarenakan tidak adanya aset.

Berdasarkan landasan di atas, penulis esai mendapatkan definisi masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

melalui latar belakang yang sudah dipaparkan sehingga munculah perumusan masalah diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah evaluasi kebijakan alokasi dana desa yang dilaksanakan di desa tawangargo?
2. Apa saja faktor penghambat evaluasi penerapan kebijakan kepala desa dalam mengelola ADD?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Tawangargo.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat evaluasi penerapan kebijakan kepala desa dalam mengelola ADD?

1.4. Manfaat Penelitian

Riset berikut mempunyai manfaat seperti dibawah ini:

1. Untuk fakultas ilmu sosial dan ilmu politik secara khusus untuk program studi Ilmu Administrasi Negara, diharapkan penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk instansi, supaya penelitian ini bias menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*
3. Untuk peneliti, hasil dari riset berikut supaya bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* sebagai aplikasi dalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selain di ilmu pengetahuan yang dapat di bangkukuliah.

Harapannya dengan riset berikut memberikan pengaplikasian teori yang sudah didapat masa study dan dari lapangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk peneliti .

4. Manfaat Praktis

Harapannya hasil riset ini bisa menjadikan bahana cuan Universitas Tribhuwana Tungadewi untuk menunjang dalam mengembangkan keilmuan serta bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi. Dan juga harapannya bisa memberikan pemahaman, informasi dan masukan kepada kantor Desa Tawangargo.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: CV. Citra Intras Selaras

Jurnal:

Andini, I. Y., & Arfiyanto, D. A. D. (2016). *EVALUASI KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KARANG CEMPAKA*. *Eco-Entrepreneur*, 2(2), 43-56.

Surya, K., Thomas, Y., & Genjik, B. (2013). *Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 2(7).

Nugroho, T. W., Hanani, N., & Pratama, A. H. S. (2019). *IMPLEMENTASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR*. *BUKU PROSIDING*, 57.

Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.

JAMALUDDIN, Yanhar, et al. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2018, 6.1: 14-25.

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, 6(1), 61-76

Lengkong, V. P., & Tasik, H. H. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 5(1).

Undang-Undang:

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*